

BAB II

KONDISI OBJEKTIF

A. Gambaran Umum Kota Serang

1. Profil Kota Serang

Kota Serang terbentuk dan menjadi salah satu Kota di Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2007.0 Sebagai ibukota provinsi, kehadiran Kota Serang merupakan sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Kota Serang memiliki luas wilayah seluas 266,74 Km² yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Taktakan. Jika diperbandingkan luas wilayah Kota Serang tersebut hanya sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten.

Pada awal pembentukannya Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Pada tahun

2011 telah terjadi perubahan dari desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, sehingga berubah menjadi 30 desa dan 36 kelurahan. Pada tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Perubahan Status 15 Desa Menjadi Kelurahan, telah berubah lagi menjadi 15 desa dan 51 kelurahan, berikutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Status 15 Desa Menjadi Kelurahan di 4 Kecamatan. Dan terakhir melalui pemekaran kelurahan di tahun 2016 bertambah 1. Maka seluruh desa telah menjadi kelurahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mengenai status wilayah di Kota Serang dari desa menjadi kelurahan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Serang mengingat status Kota Serang sebagai Kota Madya.¹

¹ “Sejarah Kota Serang,” <https://serangkota.go.id/page/3-sejarah-kota-serang>, diakses pada 9 Mei 2019.

2. Visi dan Misi Kota Serang

Visi dan misi Kota Serang adalah sebagai berikut:²

a. Visi

Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai kota pendidikan yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pertanian, dan budaya.

b. Misi

Misi Kota Serang di antaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
- 2) Meningkatkan elektabilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana wilayah sebagai pendorong kemajuan ekonomi dan keajahteraan rakyat serta pengendalian tata

² “Visi dan Misi Kota Serang,” <https://serangkota.go.id/page/2- visi-dan-misi>, diakses pada 9 Mei 2019.

ruang Kota Serang yang berwawasan lingkungan.

- 4) Meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil menengah, koperasi dan industri yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan sosial secara berkelanjutan.
- 5) Menciptakan iklim kehidupan sosial dan politik yang berbudaya aman, tertib, dan tentram melalui revitalisasi kearifan lokal masyarakat, serta pembinaan seni, budaya, dan olahraga di kalangan generasi muda.

3. Letak Geografis Kota Serang

Posisi Kota Serang secara geografis terletak diantara 5099'-6022' Lintang Selatan dan 106007'-106025' Bujur Timur, dengan menggunakan koordinat system Universal Transfer Mercator (UTM) Zone

48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 M sampai dengan 638.600 M dari Barat ke Timur dan koordinat 9.337.725 M sampai dengan 9.132.475 M dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 KM dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah 20 KM⁶.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga Ibukota Negara, karena dari Kota Jakarta hanya berjarak sekitar 70KM.0 Kondisi Geografis Kota Serang menunjukkan bahwa karakteristik wilayah di Kota Serang sebagian besar adalah dataran sedang dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl serta memiliki iklim tropis. Dengan keadaan ini maka rata-rata suhu di Kota Serang setiap bulannya berkisar 27,070C, suhu terendah 23,20C dan tertinggi 33,20C, dengan kelembaban udara 84% rata-rata curah hujan 1500 2000 MM/Tahun dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari dan Desember.

Dengan luas wilayah 25.674 hektar (266,74 KM²) atau 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten dengan

jumlah penduduk 655.004 jiwa (BPS 2016). Adapun yang menjadi batas-batas wilayah dari Kota Serang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan Laut Jawa.³

Peta wilayah Kota Serang⁴



³ "Letak Geografis Kota Serang," <https://serangkota.go.id/page/11-letak-geografis>, diakses pada 9 Mei 2019.

⁴ "Wilayah Administratif Kota Serang" http://www.serangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=114, diakses pada 9 Mei 2019.

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten

1. Latar Belakang Pembentukan Bapenda Provinsi Banten

Organisasi Perangkat Daerah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diubah menjadi BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN. Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut Badan Pendapatan Daerah , masih berbentuk Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Perda Nomor 13 Tahun 2002). Kemudian terjadi perubahan SOTK (mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan menggabungkan 3 Instansi yang terdiri dari Dinas

Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Setda Provinsi Banten dan Satu Bagian dari Biro Perlengkapan Setda Provinsi Banten, Pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 diubah lagi menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memisahkan Bagian Aset masuk kedalam Biro Perlengkapan yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung-jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat yang memimpin Dinas Pendapatan Provinsi Banten sebelum tergabung dengan Biro Keuangan adalah:

- a. Sudirman Abdulrahman, SH (2001 s/d 2002)
- b. Drs. H. Rochimin Sasmita, MM (2002 s/d 2006)
- c. Ir. Muhadi, MSP (2006 s/d 2008)

Sedangkan Pejabat yang memimpin Biro Keuangan Provinsi Banten adalah:

- a. Drs. Hery Suherri, M.Si (2001 s/d 2006)
- b. Eutik Suarta, S.H (2006 s/d 2008).

Pada masa awal pembentukan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten dijabat oleh Sudirman Abdurahman, SH sebagai Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan 4 Kepala Sub-Dinas. SOTK Dinas Pendapatan disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Provinsi Banten. Sejak November 2002 Kepala Dinas Pendapatan beralih dari Sudirman Abdurahman, SH kepada Drs. Rochimin Sasmita, MM yang dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 Kepala Sub-Dinas, dan 16 Kepala Seksi, serta 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Pada periode 2006-2008 Dinas Pendapatan dipimpin oleh Ir. H. Muhadi, MSP sampai terjadi perubahan SOTK baru menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 6 Kepala Bidang dan 21 Kepala Seksi, serta 6 Kepala UPT dan 18 Kepala Seksi di UPT yang tersebar di delapan Kab/Kota se-Provinsi Banten. Pada Periode 2008-2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh H. Engkos Kosasih Samanhudi, S.Pd, dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas Dibantu oleh seorang Sekretaris, 6 Kepala Bidang dan 21 Kepala Seksi dan

Subag, serta 10 Kepala UPT dan 30 Kepala Seksi di UPT yang tersebar di delapan Kab/Kota se-Provinsi Banten. Selanjutnya, periode 2012 sampai dengan Akhir bulan Mei Tahun 2014 sekarang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh H. Zainal Mutaqin, SP, MM, dan periode Juni 2014 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Drs. Wahyu Wardhana, dan periode 2015 s/d 2016 dipimpin oleh Drs. H. Nandy Mulya S,MM dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas Dibantu oleh seorang Sekretaris, 5 Kepala Bidang dan 18 Kepala Seksi dan Subag, serta 11 Kepala UPT dan 33 Kepala Seksi di UPT yang tersebar di delapan Kab/Kota se-Provinsi Banten.

Pada Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Drs. H. Opar Sohari, M.Pd. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 Kepala Bidang dan 11 Kepala Sub Bagian, serta 11 Kepala UPT dan 33 Kepala Sub Bagian di UPT yang tersebar di delapan Kab/Kota se-Provinsi Banten.

Proses perubahan lembaga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sehingga lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Banten.⁵

2. Visi dan Misi Bapenda Provinsi Banten

a. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dijadikan pijakan dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2017-2022 yang menjadi terjemahan dari visi dan

⁵ Profil Badan Pendapan Daerah Provinsi Banten, (2017), h. 1-2.

misi, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 yaitu: *“banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”*.

Melalui visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2022 dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut : **Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.**

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten tahun 2017-2022 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dijadikan pijakan dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2017-2022 yang menjadi terjemahan dari visi dan misi, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten 2017-2022 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, khususnya **Misi ke-1: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menetapkan Misi 2017-2022 sebagai berikut:

Dari Misi ke-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi acuan Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dalam mewujudkan cita dan citranya dimasa depan, yakni meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada publik serta peningkatan tata kelola pelayanan pendapatan daerah dan Pemanfaatan teknologi informasi guna menyokong kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyelenggarakan pembangunan di Provinsi Banten.

Melalui Visi - Misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten telah menegaskan pengelolaan pendapatan hendaknya dilakukan secara profesional dan berlandaskan pada kepuasan masyarakat/publik. Artinya, proses peningkatan pendapatan haruslah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Peningkatan pelayanan publik dimaknai bahwa penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang dilaksanakan haruslah mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berdasarkan pada prinsip efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Melalui kedua misi tersebut, maka penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah diharapkan akan memenuhi sistem tata pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga pada gilirannya akan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memenuhi kepuasan publik.⁶

3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Bapenda

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi

⁶ Profil Badan Pendapan Daerah Provinsi Banten, pdf.

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (di dalam Pasal 129 huruf B) , Bapenda Provinsi Banten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai:

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

b. Fungsi Bapenda secara umum:

1. Menyusun Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah.

2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Badan.
 3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait.
 4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Fungsi Bapenda secara khusus:
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 2. Menggali Potensi Pendapatan Daerah.
 3. Pelayan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah.


- d. Susunan Organisasi Bapenda terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Pendapatan Pajak Daerah.
 - e. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.⁷

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Kepala Bidang Retribusi Daerah dan

⁷ Profil Badan Pendapan Daerah Provinsi Banten, (2017), h. 7-8.

Pendapatan Lain-lain, Serta Unit Pelaksana Teknis

(UPT), seperti yang terdapat dalam bagan berikut: ⁸

⁸ Profil Badan Pendapan Daerah Provinsi Banten, (2017), h. 15-16.